

## Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Muara Bulian Kabupaten Batanghari

Submission :10 Juli 2023  
 Revision :10 Agustus 2023  
 Publication :08 November 2023

Muttaqin Nirrohimi<sup>1</sup>, Arrie Budhiartie<sup>2</sup>, Eko Nuriyatman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: mutaqinnirrohimi@gmail.com*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: budhiartie@gmail.com*

<sup>3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: ekonuriyatman@unja.ac.id*

**Abstract:** The aim of this research is to determine and analyze the implementation of health services at the Muara Bulian District Health Center. Batanghari based on the problems above, the writing draws two problem formulations as follows, the first is how to implement the authority of doctors and nurses in health services at the Muara Bulian District Health Center. Batanghari, the second function of the Batanghari Regency Government is in realizing the Health Services and infrastructure owned by the Muara Bulian District Health Center. Batanghari. This writing uses empirical juridical methods, this type of research data applies qualitative data, both primary, secondary and tertiary. The results of this research are that the handover of authority by doctors to nurses cannot be done haphazardly, they must be given delegation and mandate which must still be accompanied by the doctor, situations and conditions that do not really support strengthening the role of nurses in community health centers mean that each nurse must be versatile because in Muara Bulian Health Center has limited doctors to provide quality health services, and must be equipped with facilities in accordance with Minister of Health Regulation Number 43 of 2020 concerning Community Health Centers. In 2021, compliance with health center health facilities according to standards will be 61%.

**Keywords:** *implementation; health services; community health center*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Bulian Kab. Batanghari berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, yang pertama bagaimana pelaksanaan kewenangan dokter dan perawat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Bulian Kab. Batanghari, yang kedua fungsi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mewujudkan Pelayanan Kesehatan dan sarana prasarana yang dimiliki Oleh Puskesmas Muara Bulian Kab. Batanghari. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, jenis data penelitian ini menerapkan data kualitatif baik bersifat primer, sekunder dan

tersier. Hasil penelitian ini adalah Penyerahan kewenangan oleh dokter kepada perawat tidak bisa dilakukan sembarangan harus diberikan delegasi dan mandat yang mana tetap harus didampingi oleh dokternya, situasi dan kondisi yang tidak begitu mendukung penguatan peran perawat di puskesmas membuat masing-masing perawat harus menjadi serba bisa karena di Puskesmas Muara Bulian terbatasnya tenaga dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2020 tentang Puskesmas. Pada tahun 2021, pemenuhan fasilitas kesehatan puskesmas sesuai standar sebesar 61%.

**Kata Kunci:** pelaksanaan, pelayanan kesehatan, puskesmas

---

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek. Aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan juga kesehatan. Dari berbagai aspek tersebut, aspek kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dan menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesehatan yang baik.

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin mengenai hak atas pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Pasal 28H (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam berbagai kebijakan atau pun program dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum tertulis dan menjadi hukum yang bersifat modern namun tidak mudah mengikuti perkembangan dalam rangka bernegara dan berbangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Merdekawati Djafar, Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.3, Nomor.3, 2014, hal.32

Sejalan dengan keinginan Masyarakat yang mana pemerintah mengutamakan Pelayanan Kesehatan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (3) “Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan poin pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka di setiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pasal 1 ayat (8) tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya”.

Pelayanan puskesmas dapat dikatakan baik apabila terdapat prinsip-prinsip seperti proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal, proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat, disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur, perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu dapat dirubah apabila perlu, perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan, kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen serta setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya.

Pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk

mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggungjawaban puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien dalam hal ini adalah pasien dari puskesmas tersebut.

Penulis mengambil penelitian di Puskesmas muara bulian dikarenakan masih kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas Muara Bulian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019. Puskesmas Muara Bulian Kab. Batanghari tergolong tipe C, dipimpin oleh tenaga paramedik. Puskesmas Muara bulian Kec. Batanghari dalam memberikan pelayanan yang bermutu harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. Setiap hari puskesmas muara bulian memiliki pasien yang banyak.<sup>2</sup> Dalam mewujudkan kecamatan sehat Puskesmas Muara bulian memenuhi standar pelayanan yang bermutu dengan pemenuhan fasilitas yang mana pada Tahun 2021 persentase kelengkapan sarana di puskesmas sebesar 88.95%, persentase kelengkapan prasarana di puskesmas sebesar 38.51%, persentase kelengkapan alat kesehatan di puskesmas sebesar 27.54%.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan tugas puskesmas untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat, yang mana puskesmas berwenang melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan baik itu dari prasarana, sarana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Muara Bulian Kec. Batanghari.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini, penelitian yang

---

<sup>2</sup> Permenkes Nomor. 45 Tahun 2019

<sup>3</sup> Data Dinas Kabupaten Batanghari

akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif menggunakan hasil pengamatan dan wawancara. Sehingga dapat memperoleh data yang bersifat lebih detail dan mendalam.

### **3. Kewenangan Dokter dan Perawat dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Muara Bulian Kabupaten Batanghari**

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

Kewenangan dianggap sah jika ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif dan mandat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mandat adalah penyerahan kewenangan lebih tinggi yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan delegasi merupakan penyerahan kewenangan dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Penyerahan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dalam pasal 29 ayat (1) huruf e pelimpahan tindakan dapat dilakukan secara tertulis kepada tenaga Kesehatan lainnya dan melakukan evaluasi tindakannya. Perawat yang memiliki kompetensi yang berhak diberikan pelimpahan tindakan medis tersebut. Penyerahan secara mandat adalah pelimpahan tindakan yang dimana perawat berhak melakukan

tindakan atas pengawasan dan tanggung jawab untuk tindakan tersebut tetap pada orang yang memberikan delegasi, sedangkan penyerahan wewenang secara delegatif adalah pelimpahan suatu tindakan kepada perawat dan tanggung jawab atas tindakan tersebut juga diberikan ke perawat tersebut, hanya bisa dilakukan oleh perawat yang memiliki kompetensi yang bersangkutan.

Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat seharusnya dilakukan dengan cara tertulis karena hal ini berkaitan dengan hubungan hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban ners dan dokter dalam menjalani kewenangannya. Apabila timbul kerugian dan kelalaian dalam melakukan tindakan yang dilimpahkan secara mandat, maka dampak buruk yang ditimbulkan oleh ners yang diberikan wewenang dibebankan kepada dokter yang didelegasikan. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab pelimpahan wewenang tindakan medis tetap berada pada orang yang mendelegasikan, sedangkan yang bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah perawat. Berbeda dengan pelimpahan wewenang melalui delegasi, dampak buruk yang timbul akibat tindakan pemberian delegasi tersebut ditanggung oleh perawat selaku penerima pelimpahan wewenang.<sup>4</sup>

Dalam melimpahkan tindakan medis kepada ners, dokter berpegangan pada Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1).

- a. Eksekusi tugas yang wewenangnya dilimpahkan hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- b. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat di atas dilakukan secara delegatif atau mandat.

---

<sup>4</sup> Suci Hawa, Muhammad Fakhri. (2018). Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 812/MENKES/PER/VII/2010). *Pactum Law Journal*

Perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam melakukan tindakannya baik sedang dalam masa dinas ataupun bertugas di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik ataupun dimasyarakat. Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat. Mengenai perawat bertanggungjawab seutuhnya mengenai kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan pelimpahan tindakan tidak dapat dibenarkan seutuhnya.

Kemampuan dokter maupun pegawai puskesmas dalam memberi layanan kepada pasien sangat dibutuhkan, diharapkan kemampuan yang dimiliki dokter maupun pegawai puskesmas adalah profesional dan mampu memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Kemampuan memberikan informasi yang jelas, baik dari prosedur pendaftaran loket hingga pengambilan obat serta kemampuan para dokter dalam memeriksa dengan jelas dan mudah dipahami.

Puskesmas Muara Bulian menyebutkan bahwa mereka menyadari akan keterbatasannya jumlah pegawai yang mereka miliki, oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pegawai dengan kuantitas yang minim, pihak puskesmas mengikutsertakan pegawai-pegawai untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kualitas baik softskill maupun hardskill nya. Pelatihan pegawai maupun tenaga medis Puskesmas Muara bulian yang dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit maupun dinas kesehatan serta pelatihan-pelatihan lain yang menunjang kualitas pegawai dan tenaga medis di Puskesmas Muara bulian. Kualitas dari pegawai merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan pelayanan karena kualitas termasuk dalam standar masukan dari pelayanan kesehatan.

Perawat puskesmas menyadari bahwa mereka memiliki peranan tersendiri sebagai perawat untuk menjalani tugas profesi. Kesadaran ini membuat perawat berusaha menunjukkan bahwa mereka perawat yang memiliki kewenangan dan kemandirian dalam bertugas. Semua Perawat dan Tenaga Kesehatan telah disumpah sesuai dengan profesi dan peraturan hukum yang berlaku.

Berbagai situasi dan kondisi yang tidak begitu mendukung penguatan peran perawat di puskesmas membuat masing-masing perawat harus menjadi serba bisa karna di Puskesmas Muara Bulian terbatasnya tenaga dokter yang menyebabkan perawat ikut menangani pasien yang mana telah menjadi kewenangan dokter untuk menangani pasien, karna di Puskesmas Muara Bulian mengalami kendala di karenakan dokter yang bertugas di Puskesmas sedikit dan banyaknya pasien membuat perawat melakukan pengobatan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, apabila di Puskesmas tersebut tidak ada dokter. dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan pada pasien dan perawat melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.

#### **4. Upaya Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Muara Bulian**

Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud masyarakat yang memiliki derajat kesehatan optimal. Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Dinas Kesehatan



Kabupaten Batang Hari juga berperan aktif dalam mendukung Program Indonesia Sehat. Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah salah satu yang sangat krusial dalam manajemen keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan dengan Rata- rata capaian sebesar 60,58 Persen dengan 2 (dua) Indikator Persentase Puskesmas terakreditasi Utama yang ditargetkan sebesar 55,56 Persen dengan Realisasi sebesar 5,88 Persen Tingkat Capaian Tahun 2021 sebesar 10,58 Persen. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit Tiga Tahun sekali.

Dalam rangka menjamin penerapan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari menetapkan target ada enam puskesmas yang akan dilakukan survei re akreditasi karena masa berlaku akreditasi nya telah habis, tetapi survei re akreditasi tidak dapat dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Survei dilakukan dengan mengumpulkan petugas puskesmas dan surveyor yang berasal dari luar daerah, Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses Akreditasi. ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan pendampingan akreditasi oleh Kabupaten Batang Hari ke

seluruh 10 (sepuluh) puskesmas secara periodik dan terintegrasi dengan seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk lokus yang dilakukan adalah Puskesmas Selat, Puskesmas Aro, Puskesmas Tenam, Puskesmas Pasar Terusan, Puskesmas Maro Sebo Ilir, Puskesmas Tidar Kuranji, Puskesmas Sungai Puar, Puskesmas Pasar Muara Tembesi, Puskesmas Jangga Baru dan Puskesmas Batin.

2. Melaksanakan workshop pendukung akreditasi seperti workshop pemahaman standar, Pencegahan dan Pengendalian infeksi (PPI), dan manajemen mutu dan keselamatan pasien.
3. Memenuhi standar sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia atau ketenagaan.

Capaian puskesmas yang terakreditasi utama masih lebih rendah dari target yang ditetapkan 55,56 hal ini dikarenakan pemahaman standar mutu pelayanan dan belum terpenuhinya standar 9 (sembilan) jenis tenaga sesuai Permenkes RI nomor 75 Tahun 2016. Kurangnya pemahaman tentang standar mutu pelayanan mengakibatkan tidak terpenuhinya standar akreditasi tentang jaminan mutu pelayanan sehingga kontinuitas penerapan mutu di puskesmas belum terlihat. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengadakan workshop tentang mutu pelayanan di puskesmas untuk meningkatkan pemahaman petugas puskesmas tentang mutu dan melakukan pendampingan pasca akreditasi untuk membimbing puskesmas agar lebih memahami tentang standar akreditasi dan penerapan mutu di puskesmas.

## **5. Kesimpulan**

Penyerahan kewenangan oleh dokter kepada perawat tidak bisa dilakukan sembarangan harus diberikan delegasi dan mandat yang mana tetap harus didampingi oleh dokternya, situasi dan kondisi

yang tidak begitu mendukung penguatan peran perawat di puskesmas membuat masing-masing perawat harus menjadi serba bisa karena di Puskesmas Muara Bulian terbatasnya tenaga dokter yang menyebabkan perawat ikut menangani pasien yang mana telah menjadi kewenangan dokter untuk menangani pasien dan memeriksa pasien.

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2020 tentang Puskesmas. Pada Tahun 2021 direncanakan sebesar 86.70 persen puskesmas telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2014. Namun baru terealisasi sebesar 61.00 persen tingkat Capaian 70.36 persen.

Sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap sebaiknya segera dilengkapi agar kegiatan pelayanan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Sosialisasi ataupun promosi tentang Puskesmas Muara Bulian sebaiknya lebih ditingkatkan agar puskesmas menjadi lebih baik

## **Referensi**

Eka Merdekawati Djafar, *Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.3, Nomor.3, 2014, hal.32

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Suci Hawa, Muhammad Fakhri. (2018). Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 812/MENKES/PER/VII/2010). *Pactum Law Journal*,

Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, 2016, Jakarta: Binapura Aksara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang  
Kesehatan  
Peraturan Menteri Kesehatan No.45 Tahun 2019 Tentang  
Puskesmas